

பிணக்குர்புரபிண்குர்புர
PEMERINTAH PROVINSI BALI
മിണകുരിശിതകരികരികരികരികരികരികരി

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

සුඵි නග ටිණිතනි

SUMBER DAYA MINERAL



තනකි පුපුතකි - ඕඕඕ ටනුත පුරතතකි - ටනකරම 1 ටනතරතතකි (1000001) 223963.223964
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963.223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Bidang	:	Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Program	:	Program Hubungan Industrial
Capaian dalam RPJMD	:	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
Keluaran	:	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan
Target Keluaran	:	30 Perkara
Hasil	:	Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan
Target Hasil	:	100%
Anggaran	:	Rp. 45.444.000

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

2. Gambaran Umum

Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan, diperlukan peran aktif Pemerintah dan keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam menentukan kebijakan hubungan industrial dalam perusahaan, dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Dalam situasi pasca pandemi terjadi perubahan yang berdampak pada perusahaan dan pekerja yang tergabung dalam kelembagaan/organisasi, sehingga perlu adanya pendataan kembali dengan menyelenggarakan kegiatan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi maupun konfederasi untuk mempermudah adanya

koordinasi pemerintah dengan pengusaha dan pekerja. Serta untuk mempermudah komunikasi antar pekerja dan pengusaha sehingga diharapkan mampu meminimalisir konflik dan juga meningkatkan kesejahteraan baik pengusaha maupun pekerja.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah pekerja dan pengusaha dalam perusahaan, agar mempunyai pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban masing-masing dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk kemajuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan ke perusahaan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan awal dilakukan dengan melaksanakan rapat persiapan terkait hal – hal yang akan disampaikan pada saat kunjungan, jadwal kunjungan dan menentukan perusahaan – perusahaan yang akan dikunjungi. Pelaksanaan ini melibatkan Mediator Hubungan Industrial yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

3. Penanggung jawab dan Pelaksana Kegiatan

- Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Prov.Bali
- Pelaksana kegiatan : Ketua Tim Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan ini dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2025.


E. Biaya yang Diperlukan

Sumber dana diperoleh dari dana APBD tahun anggaran 2025 dengan kebutuhan panguangan sebesar Rp. 45.444.000,- (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	894.000
2	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.200.000
TOTAL		45.444.000

Mengetahui/Menyetujui


an. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,



Meirita, S.I.P., M.Si
NIP. 197105101991012004

Bali, 19 Februari 2024

Ketua Tim Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi



Ni Nyoman Sri Wahyuni, SH
NIP. 19661001 198709 2 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TOR

Perangkat Daerah	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Bidang	: Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub. Bidang	: Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Program	: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Capaian Dalam RPJMD	: Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundang di bidang perlindungan tenaga kerja (13,94%)
Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Sub Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah Keputusan Gubernur tentang UMK
Target Keluaran	: 1 (satu) Keputusan Gubernur
Hasil/Outcome Kegiatan	: Terlaksananya Penerapan Upah Minimum di Perusahaan
Target Hasil/Outcome	: 100%

Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan.

- Undang-undang RI. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan

2. Gambaran Umum

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong pengembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan melalui pencrapan peningkatan pengupahan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan sistem pengupahan adalah melalui penerapan penetapan Upah Minimum dalam hal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui proses pembahasan dan peningkatan terhadap data dan indikator yang terkait dengan penentuan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan melalui sidang/rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang membahas rekomendasi UMK dari Bupati/Walikota se-Bali kemudian dilanjutkan dengan pengajuan rekomendasi kepada Gubernur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.

B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota se-Bali dan sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali dalam rangka mengajukan rekomendasi keputusan Upah Minimum Kab/Kota.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Rapat-rapat dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota se-Bali
- Rekomendasi Bupati/Walikota se-Bali tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
- Sidang Dewan Pengupahan
- Pengajuan Rekomendasi tentang UMK
- Pengajuan konsep Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor- Alat tulis kantor Rp. 3.254.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Kertas dan Cover Rp. 2.590.000
- ~~Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Bahan Komputer~~ Rp. 656.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.500.000

Rp. 20.000.000

Denpasar, 2 Februari 2023

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial
dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Meirita, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710510 199101 2 004

Disiapkan oleh
Kepala Seksi Hubungan Industrial
dan Kesejahteraan Pekerja

Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par

Pembina

NIP. 19770809 200604 2 011





GOVERNMENT OF BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ආර්ථික සම්ප්‍රදායික කටයුතු සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ආර්ථික සම්ප්‍රදායික කටයුතු සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TOR

Perangkat Daerah	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Bidang	: Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub. Bidang	: Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Program	: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Capaian Dalam RPJMD	: Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundang di bidang perlindungan tenaga kerja (13,94%)
Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Sub Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah Keputusan Gubernur tentang UMP
Target Keluaran	: 1 (satu) Keputusan Gubernur
Hasil/Outcome Kegiatan	: Terlaksananya Penerapan Upah Minimum di Perusahaan
Target Hasil/Outcome	: 100%

Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan.

- Undang-undang RI. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan

2. Gambaran Umum

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong pengembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan melalui penerapan peningkatan pengupahan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan sistem pengupahan adalah melalui penerapan penetapan Upah Minimum dalam hal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi yang dilakukan melalui proses pembahasan dan peningkatan terhadap data dan indikator yang terkait dengan penentuan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan melalui sidang/rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan rekomendasi kepada Gubernur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Provinsi Bali.

B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat maupun sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Kondisi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang Statistik yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Sidang-sidang Dewan Pengupahan
- Pengajuan draf Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-ATK	Rp.	2.232.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	4.440.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor-Bahan Komputer	Rp.	656.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Keg kantor-Foto Copy	Rp.	2.412.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	18.000.000
- Belanja Jasa Honorarium Dewan Pengupahan Prov Bali	Rp.	172.260.000
	Rp.	200.000.000

Denpasar, 2 Februari 2023

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial
dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Meirita, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710510 199101 2 004

Disiapkan oleh
Kepala Seksi Hubungan Industrial
dan Kesejahteraan Pekerja

Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par

Pembina

NIP. 19770809 200604 2 011



பெரிந்ர ப்ரவின்சி பாலி

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ကုမ္ပဏီ - ဝိစိ ဝ-၅၀၀ ပုပ္ပတန် - ဂျပန် မြေပုံ - ဂျပန် မြေပုံ
JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR. TELEPON: 223963, 223964

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TOR

Perangkat Daerah	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Bidang	: Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub. Bidang	: Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Program	: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Capaian Dalam RPJMD	: Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan
Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Sub Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah Keputusan Gubernur tentang UMP
Target Keluaran	: 1 (satu) Keputusan Gubernur
Hasil/Outcome Kegiatan	: Terlaksananya Penerapan Upah Minimum di Perusahaan
Target Hasil/Outcome	: 100%

Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan.

- Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan

2. Gambaran Umum

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong pengembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan melalui penerapan peningkatan pengupahan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan sistem pengupahan adalah melalui penerapan penetapan Upah Minimum dalam hal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi yang dilakukan melalui proses pembahasan dan peningkatan terhadap data dan indikator yang terkait dengan penentuan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan melalui sidang/rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian dilanjutkan dengan

B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat maupun sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Kondisi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang Statistik yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan

Pelaksanaan Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan dengan rincian sbb.

No	Materi Pembahasan Rapat	Stakeholder	Kebutuhan Makmin Rapat
1.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Januari	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
2.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Maret	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
3.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Mei	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
4.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Juli	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
5.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan September	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
6.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas evaluasi penerapan Upah Minimum di Perusahaan di Bulan Oktober	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
7.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi persiapan penetapan UMP bulan Nopember	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
8.	Rapat Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali untuk rekomendasi UMP	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
9.	Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota setelah ada	Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota	Snack 50 Nasi Kotak 50

- Pengajuan Rekomendasi dan konsep Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 150.750.000

(Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sbb. :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.050.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 22.500.000
- Belanja Jasa Honorarium Dewan Pengupahan Prov Bali (bagi Anggota DPP Bali di luar lingkup pemprov)	Rp. 127.200.000
	<hr/>
	Rp. 150.750.000

Denpasar, 6 Februari 2024

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial
dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Meirita, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710510 199101 2 004

Disiapkan oleh
Kepala Seksi Hubungan Industrial
dan Kesejahteraan Pekerja



Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par

Pembina

NIP. 19770809 200604 2 011



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TOR

Perangkat Daerah	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Bidang	: Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Sub Bidang	: Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Program	: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Capaian Dalam RPJMD	: Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan
Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Sub Kegiatan	: Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah Keputusan Gubernur tentang UMK
Target Keluaran	: 1 (satu) Keputusan Gubernur
Hasil/Outcome Kegiatan	: Terlaksananya Penerapan Upah Minimum di Perusahaan
Target Hasil/Outcome	: 100%

Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan.

- Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan

2. Gambaran Umum

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong pengembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan melalui penerapan peningkatan pengupahan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan sistem pengupahan adalah melalui penerapan penetapan Upah Minimum dalam hal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi yang dilakukan melalui proses pembahasan dan peningkatan terhadap data dan indikator yang terkait dengan penentuan nilai Upah Minimum sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan melalui sidang/rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian dilanjutkan dengan

B. Penerima Manfaat

- a. Bagi Pemerintah & masyarakat
- b. Bagi Tenaga Kerja
- c. Bagi Perusahaan

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat-rapat maupun sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Rencana kegiatan
- Kondisi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang Statistik yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan
Pelaksanaan Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan dengan rincian sbb.

No	Materi Pembahasan Rapat	Stakeholder	Kebutuhan Makmin Rapat
1.	Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota di bulan Juni	Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI	Snack 50 Nasi Kotak 50
2.	Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota di bulan Agustus	Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI	Snack 50 Nasi Kotak 50
3.	Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota di bulan Oktober	Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI	Snack 50 Nasi Kotak 50
4.	Rapat dengan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota dalam rangka persiapan pengajuan rekomendasi bupati/walikota	Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani Pengupahan/HI	Snack 50 Nasi Kotak 50
5.	Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Bali membahas pengajuan rekomendasi Gubernur dalam rangka penetapan UMK	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
6.	Rapat Evaluasi Pasca Penetapan UMK	Dewan Pengupahan Provinsi Bali	Snack 50 Nasi Kotak 50
	Kebutuhan Makmin Rapat		Snack 500 Makan 500

- Pengajuan Rekomendasi dan konsep Keputusan Gubernur
- Penetapan Keputusan Gubernur

3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Pelaksanaan kegiatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	13.500.000
	Rp.	13.500.000

Denpasar, 6 Februari 2024

Mengetahui/menyetujui

An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial
dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Meirita, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710510 199101 2 004

Disiapkan oleh
Kepala Seksi Hubungan Industrial
dan Kesejahteraan Pekerja



Luh Sri Astuti, S. Kom., M.Par

Pembina

NIP. 19770809 200604 2 011

ບົຍນິຊຸງ ງຽບນິຊຸງ ຕາເນ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄຳສັ່ງ ທີ່ ທຳນຽມ ທີ່ ດາວ ທີ່ ທາງ ທີ່ ທາງ ທີ່ ທາງ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນ ທີ່ ທາງ ທີ່ ທາງ

SUMBER DAYA MINERAL



ຈະນະ ທີ່ ທາງ ທີ່ ທາງ ທີ່ ທາງ ທີ່ ທາງ ທີ່ ທາງ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 2025

S K P D	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Nama Sub Bidang/ Sub Bagian	: Seksi Pelatihan dan Pemagangan
Program	: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian dalam RPJMD	: Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah (34 %)
Nama Kegiatan	: Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah
Target Keluaran/Output kegiatan	: 15 perusahaan
Hasil/Outcome Kegiatan	: Terlaksananya Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah
Target Hasil/Outcome Kegiatan	: 15 perusahaan

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 30: Ayat (1) untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional.
- e. Peraturan Menakertrans No.PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor 2/332/HK.05/II/2023 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

2. Gambaran Umum

Produktivitas pada kondisi saat ini masih menjadi parameter penting dikarenakan produktivitas sebagai standar sebuah Negara yang tergantung dari kemampuannya untuk dapat memproduksi barang dan jasa menjadi Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Semakin besar barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap jam kerja, maka semakin besar PNB Negara tersebut yang pada akhirnya tercipta peningkatan kualitas standar hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas nasional beberapa hal telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas. Harapan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah untuk dapat terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lembaga melalui pembangunan kesadaran pekerja akan pentingnya produktivitas (*awarness*), penerapan alat, teknik dan metoda peningkatan produktivitas (*improvement*) serta memelihara hasil peningkatan produktivitas di tempat kerja (*maintenance*) yang akhirnya tercipta peningkatan produktivitas.

Dalam beberapa situasi, hasil dari kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas tersebut belum dapat menampilkan peningkatan produktivitas secara signifikan di perusahaan tempat peserta pelatihan peningkatan produktivitas bekerja. Salah satu contoh masalah yang sering ditemui adalah kurangnya dukungan dari manajemen, pemborsan penggunaan input dalam produksi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi, maka perusahaan perlu dieberikan pendampingan langsung oleh infrastruktur produktivitas/ pakar produktivitas melalui kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah.

Sasaran tahun 2025 berkelanjutan di Bali untuk penyerapan peningkatan produktivitas yakni 15 perusahaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang nantinya diharapkan menyelesaikan permasalahan produktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Dengan penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas dan mempunyai dampak keberhasilan yang efektif dan menjamin meningkatnya produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan meingkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

B. Penerima Manfaat

1. Bagi Tenaga Kerja :

- Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kerja
- Meningkatkan Kualitas Hasil Kerja.
- Meningkatkan Daya Saing.
- Meningkatkan Keuntungan.
- Meningkatkan Motivasi dan Kesejahteraan Karyawan.
- Meningkatkan Pertumbuhan Organisasi.
- Mempercepat Pencapaian Tujuan dan Target yang Ditetapkan

2. Bagi Perusahaan :

- Meningkatkan kedisiplinan tenaga kerja
- Meningkatkan nilai dan hasil produksi perusahaan
- Menekan biaya operasional
- Memudahkan dalam rekrutmen dan seleksi personil tenaga perusahaan
- Memudahkan dalam pengembangan karir
- Memudahkan pengaturan kompensasi

3. Bagi Pemerintah dan masyarakat :

- Meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP)
- Menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- Meningkatkan nilai produk nasional
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Meningkatkan daya saing kerja di pasar global
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja

C. Waktu Pelaksanaan

1. Metode pelaksanaan

Untuk dapat berjalan efisien dan efektif dari kegiatan Konsultansi Peningkatan Produktivitas di Provinsi Bali, maka ditetapkan langkah kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan (Bulan Pebruari s/d. Maret 2025)

- Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Renlakgiat.
- Membuat susunan keanggotaan/ tim melalui penetapan Surat Keputusan
- Melaksanakan Rapat persiapan dan koordinasi
- Pembentukan dan pembagian tugas Panitia/ Tim Pelaksana
- Membuat jadwal dan penetapan lokasi pelaksanaan
- Menyiapkan materi, administrasi, keuangan, dokumentasi dan kebutuhan bimbingan lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan (April s/d Juli 2025)

- Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota yang membidangi Ketenagakerjaan
- Sosialisasi Perusahaan/ UKM yang akan dijadikan obyek bimbingan
- Menyampaikan surat dan kuesioner Bimbingan Konsultansi ke Perusahaan/ UKM
- Identifikasi masalah yang terdapat di perusahaan

- Perumusan masalah
 - Perumusan rencana aksi
 - Implementasi rencana aksi
 - Presentasi hasil implementasi dari rencana aksi
 - Rapat sumbang saran dan rekomendasi bagi perusahaan/ UKM
- c. Tahap Pelaporan (Agustus s/d Desember 2025)
- Melaporkan hasil kegiatan Bimbingan Konsultasi kepada Gubernur

2. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggungjawab Kegiatan	: Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Pejabat Pembuat Komitmen	: Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Pelaksana Kegiatan	: Seksi Pelatihan dan Pemagangan

D. Waktu pencapaian Sasaran

Konsultasi Produktivitas yang dilaksanakan Instruktur Produktivitas dengan memberikan Bimbingan Konsultasi melalui alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas dalam satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025.

E. Biaya yang diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 133.350.700,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang dibebankan pada anggaran APBD dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor

Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 3.253.700,-
-------------------------	-----------------
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor

Kertas dan Cover	Rp. 3.807.000,-
------------------	-----------------
- Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Mess sewa tempat pelatihan

	Rp. 7.500.000,-
--	-----------------
- Belanja Makan dan Minum Rapat

	Rp. 900.000,-
--	---------------
- Belanja Makan dan Minum Fasilitas Pelayanan

Urusan Pendidikan	Rp.13.500.000,-
-------------------	-----------------

- Honorium Penyelenggara Kegiatanpendidin dan Pelatihan Rp. 3.500.000.-
- Belanja perjalan Dinas Rp. 48.390.000.-
- Belanja praktek pelatihan bimbingan Rp.52.500.000.-

Bali, 19 Pebruari 2024
Kepala Bidang, Pelatihan dan Produktivitas,



Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731002 199203 1 001

ບົຍນີກຊຸງ ງຽວບີຊຸງນີ ຕາເນ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄຳສັ່ງ ທີ່ບໍລິຫານລັດຖະບານ ທີ່ ດາລີ ດາລີ ດາລີ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນ ທີ່ ທີ່ ທີ່

SUMBER DAYA MINERAL



ຈາກ ບຸກຄົນ - ສິນ ບຸກຄົນ ບຸກຄົນ - ທີ່ ທີ່ ທີ່ (1908) ທີ່ ທີ່ ທີ່
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 2025

- SKPD : Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
- Nama Bidang/Bagian : Bidang Pelatihan dan Produktivitas
- Nama Sub Bidang/ Sub Bagian : Seksi Standarisasi dan Sertifikasi
- Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Capaian dalam RPJMD : Prosentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi (34 %)
- Nama Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Bali
- Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Keluaran/Output Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah
- Target Keluaran/Output kegiatan : 90 dokumen
- Hasil/Outcome Kegiatan : Terlaksananya Pengukuran Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja
- Target Hasil/Outcome Kegiatan : 90 orang.

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105);
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 - g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

h. Gambaran Umum

Globalisasi telah meningkatkan akselerasi mobilisasi tenaga kerja antar negara atau wilayah, konsekuensinya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/daerah industri maju akan menjadi sasaran arus tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan persaingan memperebutkan peluang kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, mobilisasi barang juga semakin intensif akibat pesatnya perkembangan teknologi dibidang jasa transportasi, sehingga jarak dan ruang tidak lagi menjadi faktor pembatas yang utama dalam melakukan investasi. Pada gilirannya, *investor* relatif bebas memilih negara atau wilayah yang lebih menguntungkan dan salah satu pertimbangan utamanya adalah kesiapan SDM suatu

negara atau wilayah. Persaingan yang tinggi menuntut dunia industri menerapkan standar kualitas produk yang terbaik dan hanya satu cara yang paling efektif untuk mencapainya adalah melalui penyiapan tenaga kerja yang kompeten.

Sertifikasi kerja yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kerja yang betul-betul kompeten dibidangnya. Sertifikasi kompetensi yang dimaksud untuk memberi rekognisi yang proporsional kepada tenaga kerja yang kompeten. Dengan demikian, tenaga kerja yang baik mengguna jasa tenaga yang diuntungkan dengan adanya sertifikasi kompetensi kerja.

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, keahlian serta sikap kerja tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional, khusus maupun internasional. Dengan memiliki sertifikat kompetensi maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya.

Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja pada era globalisasi tentunya dibutuhkan kompetensi dari tenaga kerja yang kompeten sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya dengan bukti memiliki Sertifikat Kompetensi yang diperoleh melalui proses Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Sertifikasi Tenaga Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi dan Daya saing tenaga kerja bali dalam menghadapi masyarakat global melalui Uji Kompetensi sehingga memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti tertulis terhadap kompetensi dari tenaga kerja tersebut. Pada kegiatan ini akan mensertifikasi/ uji kompetensi sebanyak 90 orang tenaga kerja pada sektor tenaga kerja hotel berupa Tata Boga/ *FB Product* sebanyak 30 orang, tata hidangan/ *FB Service* sebanyak 30 orang dan Tata Graha/ *Houskeeping* sebanyak 30 orang sehingga menghasilkan 90 dokumen berupa Sertifikat Kompetensi yang merupakan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya.

B. Penerima Manfaat

1. Bagi Tenaga Kerja :

- Meningkatkan mobilitas dan daya-saing
- Meningkatkan pengakuan atas kompetensi
- Meningkatkan prospek karier
- Meningkatkan keselamatan pribadi tenaga kerja
- Meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan

2. Bagi Pemerintah Dan Masyarakat

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bursa kerja
- Meningkatkan daya saing kerja di pasar kerja global
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan
- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diklat
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Menurunkan tingkat pengangguran

3. Bagi Perusahaan yaitu :

- Memudahkan rekrutmen dan seleksi personil
- Memudahkan penempatan dan penugasan
- Memudahkan pengaturan remunerasi dan kompensasi
- Memudahkan pengaturan pengembangan karier dan diklat
- Meningkatkan produktivitas perusahaan
- Meningkatkan keselamatan ditempat kerja

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan melalui proses Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP. Tempat Pelaksanaan Uji adalah di Tempat Uji Kompetensi (TUK) pada LSP yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan (Bulan Januari s/d. Maret 2025)

- Penyusunan Renlakgiat.

- Koordinasi dengan ketua *Indonesian Chef Association* (ICA), *Indonesian Food & Beverage Executive Association* (IFBEC), dan *Indonesian Houskeepers Association* (IHKA)
 - Koordinasi dengan LSP untuk TUK dan Asessor masing-masing kejuruan
- b. Tahap Pelaksanaan (Bulan April - Juni 2025)
Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- c. Pasca (Bulan Juli s/d. Agustus 2025)
- d. Tahap Pelaporan (Bulan Agustus 2025)
3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan
- | | |
|--------------------------|--|
| Penanggungjawab Kegiatan | : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas |
| Pelaksana Kegiatan | : Plt. Kasi Standarisasi dan Sertifikasi |

D. Waktu pencapaian Sasaran

Sertifikasi Tenaga Kerja yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi akan mencapai sasaran dalam satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025

E. Biaya yang diperlukan

Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.546.400,- (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) yang dibebankan pada anggaran APBD dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor
Alat Tulis Kantor Rp. 985.200,-
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan kantor
Kertas dan Cover Rp. 3.360.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-
Bahan Komputer Rp. 301.200,-
- Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp. 90.000.00

Bali, 19 Pebruari 2024
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas,


Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731002 199203 1 001



பெரிந்ரூரூபாபிந்ரூரி பாலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பெரிந்ரூரி பாலி பாலி பாலி பாலி பாலி
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
සුඞුම් කාම පිණිතනා
SUMBER DAYA MINERAL

பாலி பாலி - பிளி மண்டல ரென - ஏதென்சர்
JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)/TOR

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.
Bidang	:	Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
Seksi	:	Transmigrasi
Program	:	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Capaian dalam RPJMD	:	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Nama Kegiatan	:	Monitoring, dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Target Keluaran/Output Kegiatan	:	2 Lokasi
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi.
Target Hasil	:	2 Lokasi

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN.

Masalah Kependudukan bila dikelola dengan terencana baik kualitas, kuantitas maupun penyebarannya, maka penduduk akan menjadi potensi sumber daya manusia dan merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah maupun pembangunan Nasional dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, penyebarannya belum serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga diperlukan adanya penanganan yang terencana dan terprogram. Apabila penyebaran penduduk tidak ditangani secara profesional akan memunculkan berbagai masalah sosial antara lain : kemiskinan, kerusakan lingkungan dan terganggunya ketertiban masyarakat. Provinsi Bali yang merupakan daerah wisata andalan sehingga arus migran yang datang ke Bali semakin meningkat yang kadang-kadang dapat menimbulkan masalah. Untuk mengurangi dampak negatif yang lebih luas, penyebaran penduduk perlu diatur, salah satunya adalah melalui Program Transmigrasi.

Penyelenggaraan Program Transmigrasi akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang lebih luas dan merata yang pada akhirnya akan muncul dan tumbuh pusat-pusat perekonomian yang ada.

Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut sekaligus mendorong kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan ini sesungguhnya merupakan daya tarik untuk mengikuti Program Transmigrasi khususnya bagi penduduk yang bermasalah atau penduduk yang tidak bermasalah yang ingin mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Disinilah kegiatan sosialisasi ketransmigrasian perlu lebih ditingkatkan lagi.

Pembangunan Transmigrasi sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas daerah, oleh karena itu peranan pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam koordinasi pelaksanaan Program Transmigrasi melalui paradigma baru penyelenggaraan Transmigrasi dan diharapkan adanya sharing dana dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketransmigrasian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

B. Gambaran Umum

Maksud dan Tujuan :

1. Maksudnya adalah :

- a. Untuk mengetahui secara langsung perkembangan warga transmigran asal Provinsi Bali di daerah transmigrasi (lokasi transmigrasi) selama pembinaan 5 (lima) tahun berjalan apakah sudah terpenuhi hak-hak transmigrasi sesuai KSAD antara kabupaten daerah asal dengan kabupaten daerah penempatan.
- b. Supaya dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul agar mudah dicarikan solusinya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan/pejabat terkait untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

2. Tujuannya adalah :

- a. Untuk memotivasi warga transmigran meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.
- b. Untuk mencegah warga Transmigran yang ulak-alik
- c. Memberikan motivasi kepada warga Transmigran agar menyesuaikan diri dan lebih giat bekerja.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

Dalam Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali berencana akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke lokasi Transmigrasi.

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.


E. Biaya Yang diperlukan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali memerlukan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1	Belanja Operasi	80.000.000
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/bahan kegiatan kantor – Alat Tulis kantor	555.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan kegiatan kantor – kertas dan cover	268.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan kegiatan kantor – Bahan Komputer	389.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.586.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000


Denpasar,

Mengetahui/Menyetujui :
Plt.Kabid Perluasan Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi



Ni Luh Gede Widiawati, SE.MAP
Pembina
NIP. 19691212 199403 2 014

Disiapkan oleh,
Plt. Kepala Seksi Transmigrasi



Harry Faisal Gunawan, SS.MM
Penata Tk.I
NIP.19800307 200912 1 001



ປະທັບຄຳ ກຽມປະຊາຊົນ ທາງພື້ນ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົນສົ່ງ ສົ່ງເສີມ ສາມາດ ສົ່ງເສີມ ສາມາດ ສົ່ງເສີມ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
ສູ່ສູງ ຂາດ ຍືນຍະພາບ
SUMBER DAYA MINERAL

ຄະນະກຳມະການ - ສື່ສານ ມະຫາວິທະຍາໄລ - ທະນາຄານ ທະນາຄານ ທະນາຄານ
JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali
NAMA BIDANG/BAGIAN DAN SUB BAGIAN/ SUB UNIT	: Penempatan Tenaga Kerja
MISI	: Perluasan Kesempatan Kerja
TUJUAN	: 8 (delapan)
SASARAN	: Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang mendapat pelatihan
URUSAN	: Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja
BIDANG URUSAN	: Penempatan Tenaga Kerja
NAMA PROGRAM	: Penempatan Tenaga Kerja
Target Outcome Program	: Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja
NAMA KEGIATAN	: Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran Kegiatan (Output)	: Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja
Target Output Kegiatan	: Terlaksananya perluasan kesempatan kerja
Hasil Kegiatan	: Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi Bekerja Berwirausaha
Target Hasil Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja
NAMA SUB KEGIATAN	: Perluasan Kesempatan Kerja
Keluaran Sub. Kegiatan (output)	: Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja
Target Output Sub Kegiatan	: Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi Bekerja Berwirausaha
LOKASI	: Kabupaten Bangli

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013, Tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75).

b. Gambaran Umum

Pembangunan dalam berbagai bidang membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan tertentu. Berbagai jenis lapangan kerja tersedia tetapi jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui penambahan industri. Perluasan kesempatan kerja upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan atau mengembangkan lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah terus berupaya memperluas lapangan kerja di Daerah, khususnya pedesaan. Pembukaan lapangan kerja baru penting untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Program Penempatan Tenaga kerja dengan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan melalui kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan membentuk satu kawasan yang berciri khas Bali.

Pada Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota akan dibentuk 1 (satu) kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal, yaitu di Kabupaten Bangli.

2. Kelompok Sasaran Kegiatan/ Penerima Manfaat

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, memberikan manfaat bagi masyarakat desa yang menjadi peserta pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan, akan memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk membuka usaha mandiri, dan pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan keluarga dan keluarga menjadi lebih sejahtera.

3. Strategi Pencapaian Sasaran

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi Desa yang menjadi lokasi pelatihan dan melaksanakan proses pelatihan pada Desa tersebut.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Melakukan identifikasi ke Kabupaten/Desa yang akan dijadikan lokasi pelatihan;
- 2) Melaksanakan penjajagan ke Kabupaten/Desa yang akan dijadikan lokasi pelatihan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kepala Desa;
- 4) Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan.
- 5) Melaksanakan monitoring pasca pelatihan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, bersumber dari dana APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 66.663.300,- (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Belanja OPERASI	Rp.	66.663.300
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	66.662.900
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp.	32.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	1.585.800
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp.	862.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	1.130.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	235.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	320.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	7.650.000
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	9.600.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	13.600.000

Mengetahui/Menyetujui,
Plt. Kepala Bidang Perluasan
Kesempatan Kerja dan Transmigrasi



NI LUH GEDE WIDYAWATI, SE., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19691212199403 2 014

Disiapkan oleh,
Kasi Perluasan Kesempatan Kerja



DRA. NI WAYAN YONIATI
Penata Tk.I
NIP.19671127199403 2 008



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

Nama SKPD	:Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	:Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
Nama Sub Bidang	:Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Penggunaan Pengendalian Tenaga Kerja Asing
Nama Program	:Penempatan Tenaga Kerja
Capaian dalam RPJMD	:Presentase Penyerapan Tenaga Kerja (30%)
Nama Kegiatan	:Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
Keluaran/ Output Kegiatan	:Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya
Target Keluaran/ Output Kegiatan	:270 orang
Hasil/ Outcome Kegiatan	:Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya
Target Hasil/ Outcome Kegiatan	:270 orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2. Gambaran Umum

Dalam kondisi ketenagakerjaan seperti sekarang ini, dimana angkatan kerja semakin sulit mendapatkan pekerjaan atau dapat terserap di pasar kerja dalam negeri, telah mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencari peluang kesempatan bekerja di luar negeri.Saat ini tenaga kerja khususnya asal Bali Banyak yang bekerja di luar negeri seperti di sektor perhotelan dan kapal pesiar. Berdasarkan data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Denpasar, PMI asal Bali yang bekerja di luar negeri pada tahun 2022 sebanyak 8434 orang, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 10.087 orang.

Namun bekerja ke luar negeri harus melalui proses yang panjang dan memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri harus memiliki informasi yang cukup dan mempersiapkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai calon PMI atau menerima tawaran bekerja ke luar negeri. Di Indonesia, secara umum telah diakui bahwa salah satu alasan utama di belakang tingginya jumlah PMI yang mengalami

permasalahan diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan calon PMI, PMI maupun masyarakat, tentang konsekuensi nyata, hukum, sosial, dan ekonomi dari migrasi/bekerja ke luar negeri termasuk mengenai prosedur penempatan yang resmi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, sejak dimulainya proses penempatan, banyak calon PMI mengabaikan atau tidak cukup mendapat informasi tentang persyaratan administratif untuk bekerja melalui jalur resmi dan apa dampak dari setiap tahap penempatan tersebut. PMI seringkali tidak mengetahui mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan dan dokumen apa aja yang diperlukan untuk bekerja ke luar negeri, serta pentingnya dokumen-dokumen tersebut bagi keamanan mereka selama bekerja di luar negeri. Seringkali PMI meninggalkan Indonesia tanpa menyadari secara penuh mengenai hak-hak mereka ataupun tentang realita bekerja ke luar negeri, khususnya yang bersifat negatif seperti tindak pidana perdagangan orang. Mereka kurang mengetahui informasi mengenai bagaimana mereka dapat mencari bantuan sewaktu berada di luar negeri. Untuk itu bagi para calon PMI dan masyarakat umum diharapkan dapat mengetahui prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisasi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu diselenggarakan kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI, untuk mengingatkan wawasan dan pengetahuan para calon PMI dan masyarakat umum mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penerima Manfaat

Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat/calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dengan materi yang disampaikan yaitu:

- a. Persiapan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri (2jpl)
- b. Prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri (2jpl)
- c. Tata cara pemberian e-KTKLN bagi calon PMI dan Prosedur Penempatan PMI ke luar negeri melalui G to G (2jpl)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Menyusun SK Tim Kegiatan
- b. Mengajukan permohonan Peserta ke Kab/Kota se-Bali
- c. Mengajukan permohonan Narasumber
- d. Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 9 (Sembilan) bulan

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

- a. Penanggung Jawab Kegiatan : Kadisnakeresdm Provinsi Bali
- b. Pelaksana Kegiatan : Kasi Penempatan Tenaga Kerja

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/Calon PMI akan dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan mulai bulan Maret s.d. November 2024.


5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri bagi Masyarakat/CPMI Tahun Anggaran 2025 bersumber dari dana APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 320.830.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

BELANJA DAERAH	337,455,000,-
Belanja Barang dan Jasa	337,455,000,-
Belanja Bahan Pakai Habis	17,255,000,-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	867,200,-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	412,800,-
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,975,000,-
Belanja Jasa Kantor	48,600,000,-
Honorarium Narasumber	48,600,000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	271,600,000,-
Perjalanan Dinas Biasa	271,600,000,-

Mengetahui/ Menyetujui,


Plt. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
Kerja dan Transmigrasi



NI LUH GEDE WIDYAWATI, SE.MAP
NIP. 19691212 199403 2 014

Disiapkan oleh,

Kasi PTK dan PPTKA



NI LUH GEDE WIDYAWATI, SE.MAP
NIP. 19691212 199403 2 014

ປະຊາທິປະໄຕ ສາທາລະນະ ສັງຄົມນິຍົມ
DEMOKRASI BERKEADILAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົງຂານ ທີ່ເຮັດວຽກສຳລັບ ທຸກຄົນ ທີ່ມີສິດທິ
KEMERDEKAAN BERKEADILAN

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງຮຽນ ທຸກຄົນ ທີ່ມີສິດທິ ທີ່ເຮັດວຽກສຳລັບ ທຸກຄົນ ທີ່ມີສິດທິ
KEMERDEKAAN BERKEADILAN

UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

ຄະນະກຳມະການ - ສຳນັກງານ - ທຸກຄົນ ທີ່ມີສິດທິ (ໂຮງຮຽນ) ທຸກຄົນ ທີ່ມີສິດທິ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	UPTD BLKIP
NAMA PROGRAM	:	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
*Indikator Program (outcome)	:	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi
*Target Outcome Program	:	75%
NAMA KEGIATAN	:	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam Pelatihan Kerja
*Target Output Kegiatan	:	1 unit
Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
Target Hasil Kegiatan	:	100%

1. Latar belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan pelatihan khususnya kejuruan pariwisata dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

- Metode Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini adalah dilaksanakan secara Swakelola.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini dalam pelaksanaannya pemeliharaan dilaksanakan pemeliharaan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.
- Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pada Tahun 2025 adalah sebesar

Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja : Rp. 100.000.000



Mengetahui,
Kepala UPTD BLKIP

Ni Rini Juliawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2006

Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran
UPTD BLK-IP

Ketut Alit Putri Herlina Saraswati, S.STP.MAP
NIP.19860301 200412 2 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata
NAMA PROGRAM	:	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
*Indikator Program (outcome)	:	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi
*Target Outcome Program	:	75%
NAMA KEGIATAN	:	PELAKSANAAN LATIHAN KERJA KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan kompetensi Pada Tahun n
*Target Output Kegiatan	:	96 Orang (6 paket)
Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Target Hasil Kegiatan	:	96 Orang calon tenaga kerja memiliki keterampilan tersertifikasi

1. Latar belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Pada dekade terakhir ini dampak globalisasi dan teknologi sudah semakin nyata dirasakan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk serta meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari angkatan kerja, sehingga para pencari kerja/calon tenaga kerja bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Oleh sebab itu perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing

Salah satu tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melalui UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan diberbagai bidang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Calon Tenaga Kerja akan mampu bersaing merebut kesempatan kerja yang ada di pasar kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas taraf hidupnya melalui Sertifikasi Kompetensi.

2. Penerima Manfaat

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini menyasar kepada para lulusan SMA/SMK se-Bali / Para Calon Pencari Kerja yang ingin meningkatkan Kompetensi di Bidang yang diminati.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Metode mencari peserta pelatihan yang akan dilatih agar bisa menjadi calon tenaga kerja yang siap berkompetensi di dunia kerja

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Kegiatan Pelaksanaan ini:

- Pendaftaran
- Seleksi
- Test
- Pengumuman Hasil Test
- Pelatihan

- Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan : Rp. 950.000.000 bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Mengetahui,
Kepala UPTD BLK-IP Bali



Ni Putu Juliawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2 006

Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran UPTD
BLK-IP Bali



Ketut Alit Putri Herlina Saraswati, S.STP.MAP
NIP.19860301 200412 2 001

ບົຍນິກຊາ ກູບາບິກຸນິ ຕາເນ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົດສາ ສົບົດສາເວສົດວາສົ ທາສົ ດາສົຕິ ສູ້ຍິ ທາເນ ຍິສົກາເນີ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຊກຸບ ກູທາ ກູທາ ຕາກິນ ທາເນີ ທາສົ ສົບົດສາ ສູ້ຍິ ທາສົ ບາບິບິສາ

UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

ຕາສົ ບູບູທາສົ - ສົບົດ ທາສົ ບູກາສົ - ກູທາສາລາ ກູທາກຸບາສົ (ໂຊກຸບ) ສູ້ຍິ ທາສົ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata
NAMA PROGRAM	:	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
*Indikator Program (outcome)	:	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi
*Target Outcome Program	:	75%
NAMA KEGIATAN	:	PELAKSANAAN LATIHAN KERJA KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan kompetensi Pada Tahun n
*Target Output Kegiatan	:	96 Orang (6 paket)
Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Target Hasil Kegiatan	:	96 Orang calon tenaga kerja memiliki keterampilan tersertifikasi

1. Latar belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Pada dekade terakhir ini dampak globalisasi dan teknologi sudah semakin nyata dirasakan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk serta meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari angkatan kerja, sehingga para pencari kerja/calon tenaga kerja bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Oleh sebab itu perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing

Salah satu tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melalui UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan diberbagai bidang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Calon Tenaga Kerja akan mampu bersaing merebut kesempatan kerja yang ada di pasar kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas taraf hidupnya melalui Sertifikasi Kompetensi.

2. Penerima Manfaat

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini menyasar kepada para lulusan SMA/SMK se-Bali / Para Calon Pencari Kerja yang ingin meningkatkan Kompetensi di Bidang yang diminati.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Metode mencari peserta pelatihan yang akan dilatih agar bisa menjadi calon tenaga kerja yang siap berkompetensi di dunia kerja

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Kegiatan Pelaksanaan ini:

- Pendaftaran
- Seleksi
- Test
- Pengumuman Hasil Test
- Pelatihan

- Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan : Rp. 950.000.000 bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Mengetahui,
Kepala UPTD BLK-IP Bali




N. P. Utawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2 006

Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran UPTD
BLK-IP Bali



Ketut Alit Putri Herlina Saraswati, S.STP.MAP
NIP.19860301 200412 2 001

ປິຍິນິຊຸງ ງຽບປິຊຽນິ ຕາເນ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະໜັບສະໜູນ ສໍາລັບ ທຸກໆ ທ່ານ ທີ່ ມີ ສິນເຊີຍ ທາງ ທຸກໆ ທ່ານ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງຮຽນ ທຸກໆ ທ່ານ ທີ່ ມີ ສິນເຊີຍ ທາງ ທຸກໆ ທ່ານ

UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

ຄະນະ ທຸກໆ ທ່ານ - ສິນເຊີຍ ທາງ ທຸກໆ ທ່ານ - ທຸກໆ ທ່ານ ທີ່ ມີ ສິນເຊີຍ ທາງ ທຸກໆ ທ່ານ (1000000) 1330000000000

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	UPTD BLKIP
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
*Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Target Outcome Program	:	86,82
NAMA KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan
*Target Output Kegiatan	:	16 paket, 6 laporan
Hasil Kegiatan	:	Tersedianya Komponen Administrasi Umum Perangkat Daerah
Target Hasil Kegiatan	:	16 paket, 6 laporan

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

2. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

3. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Metode Pelaksanaan

- Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan secara Swakelola.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya sampai dengan bulan Desember 2025.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) tahun Anggaran.

5. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 53.931.300,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Rp. 3.549.000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 8.390.300
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 13.000.000
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Rp. 3.500.000
- Fasilitas Kunjungan Tamu : Rp. 1.200.000
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp. 24.292.000

Mengetahui,
Kepala UPTD BLKIP



N. Putri Juliyati, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2006

Kasubag Tata Usaha
UPTD BLKIP



Gusti Ayu Ary Winantari, S.STP., MAP
NIP. 19890908 201010 2 001

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan

tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

2. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :
Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

3. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; dilaksanakan secara Swakelola.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya pemeliharaan dilaksanakan tiga (3) triwulan selama satu (1) tahun/12 bulan.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 413.463.132,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya : Rp. 84.250.000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan : Rp. 45.000.000
Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana : Rp. 284.213.132
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Mengetahui,
Kepala UPTD BLKIP

Ni Putu Julawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2006

Kasubag Tata Usaha
UPTD BLKIP

Gusti Ayu Ary Winantari, S.STP., MAP
NIP. 19890908 201010 2 001

ປຶ້ມນິຊຸງ ງຽບປີຊົນ ຕາມ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບ ການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງຮຽນ ການ ຈັດຕັ້ງ ການ ຈັດຕັ້ງ ສຳລັບ ບັນດາ ທ່ານ

UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

ຈຳນວນ ທ່ານ - ຈຳນວນ ທ່ານ - ຈຳນວນ ທ່ານ (100000) 13300000000

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	UPTD BLKIP
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
*Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Target Outcome Program	:	86,82
NAMA KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
*Target Output Kegiatan	:	9 unit
Hasil Kegiatan	:	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target Hasil Kegiatan	:	9 Unit

1. Latar belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

2. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

3. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Metode Pelaksanaan

- Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; dilaksanakan secara Swakelola.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya dengan melaksanakan pengadaan yang baru dimana akan menambah barang milik daerah yang diperlukan instansi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya diharapkan mampu menunjang kinerja pegawai dan organisasi kedepannya.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 220.793.600,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor : Rp. 192.793.600,- atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung : Rp. 28.000.000,- Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Mengetahui,
Kepala UPTD BLKIP

N. Puji Jatiwati, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2006

Kasubag Tata Usaha
UPTD BLKIP

Gusti Ayu Ary Winantari, S.STP., MAP
NIP. 19890908 201010 2 001



ບົຍນິກຊຸງ ງຽມປີກຽນິ ຕາບ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວມ ທີ່ເອົາຄວາມສິດວາສິ ທາສິ ດາກຣັດຕິ ມຸ່ງຍື່ ທາພ ຍິຣິກາບນິ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
ໂຮງຮຽນ ງາຮາ ງາຮາ ທາກິນ ທເອີບາສິ ທີ່ເອຣຸຊຸມິ ທາສິ ບນິບິມອາ
UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
ຄວມສິ ບຸບູອາສິ - ສິເອີ ຍາກຸນ ບຸກາສິ - ງາສາມຂໍ້ ງາຮາກຸນກາສິ (ໂຮງຮຽນ) ໂຮງຮຽນ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 4459133
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	UPTD BLKIP
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
*Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Target Outcome Program	:	86,82
NAMA KEGIATAN	:	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan
*Target Output Kegiatan	:	24 laporan
Hasil Kegiatan	:	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Target Hasil Kegiatan	:	24 laporan

1. Latar belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang

ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.

2. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP.

3. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Metode Pelaksanaan

- Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; dilaksanakan secara Swakelola.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya sampai dengan bulan Desember 2025. Sedangkan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan tiap awal bulan selama 12 bulan.

- Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 265.338.080,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 24.000.000
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Rp. 241.338.080



Mengetahui,
Kepala UPTD BLKIP

[Signature]
Ni Puti Juliawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19660705 199003 2006

Kasubag Tata Usaha
UPTD BLKIP

[Signature]
Gusti Ayu Ary Winantari, S.STP., MAP
NIP. 19890908 201010 2 001



ບົຍນິກຊາ ກູບາບິກຸນິ ຕາບ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄຳສັ່ງໃຫ້ກວດກາຄວາມໝັ້ນຄົງ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
ສູນພັດທະນາ ຍີ່ນິກຸນິ
SUMBER DAYA MINERAL

ຈາກສຳນັກງານ - ສື່ສິດ ດາງຄຸນ ບຸກຄາກສິ - ກຸນຄວາມສຳນັກງານກູບາກສິ (ໂຮງຮຽນ) ບຸກຄຸນພັດທະນາ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963, 223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	SEKRETARIAT
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
*Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Target Outcome Program	:	86,8
NAMA KEGIATAN	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
*Target Output Kegiatan	:	100%
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya layanan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
Target Hasil Kegiatan	:	100 Persen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : merupakan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan berupa lampu, kabel listrik, dan lain-lain untuk mewujudkan kondisi bangunan kantor yang memadai.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : merupakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, dan lain-lain, serta penyediaan perlengkapan kantor seperti komputer/laptop maupun printer , untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor : merupakan kegiatan penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor seperti spanduk, bendera maupun penjor, serta pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan/piodalan pada perangkat daerah.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : merupakan kegiatan penyediaan dokumen pencetakan dan penggandaan seperti foto copy maupun cetak amplop dinas, map kop setda, dan lain-lain.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan : merupakan kegiatan penyediaan bahan bacaan seperti koran/surat kabar.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu : merupakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk jamuan tamu kedinasan yang berkunjung ke perangkat daerah.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : merupakan kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat-rapat kedinasan, serta untuk penyediaan perjalanan dinas ke luar daerah.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali dalam hal memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pemberian layanan kepada masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses lelang/tender karena anggaran yang dialokasikan tidak lebih dari 200 juta rupiah, dan E-Purchasing yaitu pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.161.692.691,00 (Empat milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Rp. 16.498.600,00
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 58.244.200,00

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 76.900.000,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Rp. 29.356.800,00
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Rp. 9.000.000,00
- Fasilitas Kunjungan Tamu : Rp. 6.000.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp. 231.428.000,00
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya : Rp. 529.939.400,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 1.093.326.280,00
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 1.132.771.323,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 2.071.559.368,00

Mengetahui
Sekretaris,



Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si
NIP. 19690820 198903 1 009

Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian,



I Dewa Nyoman Arnaya, S.Sos
NIP. 19740104 199803 1 004

ບົດບັນຍັດ ກູບາບິຄຸນິ ການ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄຳສັ່ງການກົດໝາຍ ທີ່ 4 ກຸ່ມທີ 1

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນ ພະ ບໍລິຫານ

SUMBER DAYA MINERAL



ເມັດ ບູບູທາລີ - ສິນິ ບູບູທາລີ - ງາດາລາມ າ ງາດາລາມ າ ງາດາລາມ າ (1022671) າ ງາດາລາມ າ ງາດາລາມ າ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN(KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	SEKRETARIAT
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
*Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Target Outcome Program	:	86,8
NAMA KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
*Target Output Kegiatan	:	100%
Hasil Kegiatan	:	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai
Target Hasil Kegiatan	:	100 Persen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang/pemperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : merupakan kegiatan pemeliharaan 1 unit unit gedung kantor pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : merupakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor seperti AC, meja, kursi, komputer, printer, dll.

2. PenerimaManfaat

Adapun penerimamanfaat dari kegiatan iniadalah :Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali dalam hal memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pemberian layanan kepada masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses lelang/tender karena anggaran yang dialokasikan tidak lebih dari 200 juta rupiah, dan E-Purchasing yaitu pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.114.632.024,- (Dua Milyar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Puluh Empat Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan : Rp. 802.733.328,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : Rp. 175.459.760,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya : Rp. 1.093.326.280,00

Mengetahui
Sekretaris,



Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si
NIP. 19690820 198903 1 009

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian,



I Dewa Nyoman Arnaya, S.Sos
NIP. 19740104 199803 1 004

ບັນທຶກ ກຽມບົດຄຳ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົນສົ່ງ ທີ່ ທາງລາດພາກໃຕ້ ທາງ ດາລີ ດາລີ ດາລີ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນ ພັດທະນາ ບົດຄຳ

SUMBER DAYA MINERAL



ຈາກ ທາງ ພູພູນ - ຂີ້ ທີ່ ພູພູນ ພູພູນ - ທາງລາດພາກໃຕ້ (100000) ທາງລາດພາກໃຕ້
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	SEKRETARIAT
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
*Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Target Outcome Program	:	86,8
NAMA KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
*Target Output Kegiatan	:	100%
Hasil Kegiatan	:	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan
Target Hasil Kegiatan	:	100 Persen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang/pemperlancar kegiatan-kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : merupakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa meterai @10.000.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : merupakan kegiatan penyediaan air, listrik, dan telepon selama 1 tahun, untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kantor.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : merupakan kegiatan penyediaan alat/bahan kebersihan kantor, serta belanja jasa tenaga kebersihan.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali dalam hal memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pemberian layanan kepada masyarakat, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan melalui pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses lelang/tender karena anggaran yang dialokasikan tidak lebih dari 200 juta rupiah, dan E-Purchasing yaitu pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.132.771.323 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Rp. 2.000.000,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 480.000.000,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Rp. 650.771.323,00

Mengetahui
Sekretaris,



Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si
NIP. 19690820 198903 1 009

Ka Sub. Bag Umum dan Kepegawaian,



I Dewa Nyoman Arnaya, S.Sos
NIP. 19740104 199803 1 004

ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ທ່ານສຳນັກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ທັກສະນະ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນພັດທະນາ ຍີ່ຫໍ້ການ

SUMBER DAYA MINERAL



ຈະນາຄານພູມຫຼາດ - ສື່ນິ ບາງານພູມຫຼາດ - ງາສາລະມະ ງາສາລະມະ (10224001) ພູມຫຼາດພູມຫຼາດພູມຫຼາດ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	SEKRETARIAT
NAMA PROGRAM	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
*Sasaran Program	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
*Target Outcome Program	:	86,82
NAMA KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
*Sasaran Kegiatan	:	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Persentase penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas dan Sesuai Ketentuan
*Target Output Kegiatan	:	2 Dokumen
Hasil Kegiatan	:	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Target Hasil Kegiatan	:	100 Persen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

b. Gambaran Umum

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan yang akan, sedang, dan sudah dilaksanakan. Dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Evaluasi mempunyai fungsi yang sama dengan perencanaan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi oleh fungsi pengawasan atau evaluasi. Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Evaluasi Kinerja merupakan langkah evaluasi yang berfungsi sebagai pengarah kegiatan, sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan. Evaluasi pada umumnya berkaitan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan, membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang mengakomodir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan Pemangku Kepentingan. Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 1) disebutkan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pada Pasal 84 disebutkan bahwa Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Pemerintah dalam hal tata kelola program/kegiatan pada urusan tenaga kerja dan ESDM, serta dalam hal penyajian data dalam laporan.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; metode pengumpulan dan pengolahan data serta aspirasi untuk pembangunan ketenagakerjaan dan ESDM yang partisipatif.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :
 - Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait
 - Pengumpulan Data
 - Pengolahan Data

- Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Mengetahui
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali,



Drs. IDA BAGUS SURJA MANUABA, M.Si.
NIP. 19690820 198903 1 009

ບົຍນິຊາ ງຽບບົຊນິ ຕາບ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວມ ທີ່ບໍ່ຄວາມສົດວາ ທີ່ ທາລີ ດາລີ ດີ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນ ພາ ຍິຊາ ທາບ

SUMBER DAYA MINERAL



ຕາບ ທີ່ ບູບູ ທາລີ - ທີ່ບໍ່ ຕາລີ ດາລີ ດີ - ທາລີ ດາລີ ດີ (10 ຕູ້ ດາລີ ດີ) | ທາລີ ດາລີ ດີ ດາລີ ດີ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Nama OPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Nama Bidang dan Bagian	:	Sekretariat
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
* Indikator Program (outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
* Target Outcome Program	:	86,80
Nama Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
* Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
* Target Output Kegiatan	:	141 orang/bulan
Hasil Kegiatan	:	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan tepat waktu
Target Hasil Kegiatan	:	100%

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperlancar layanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan sesuai dengan perhitungan atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan yang seharusnya diterima masing-masing pegawai yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini meliputi; persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.567.230.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sekretaris,



 Drs. Ida Bagus Surja Manuaba, M.Si
NIP. 19690820 198903 1 009

ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຸງນິຕານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ນິຕານິ ສິນິຕານິຕານິ ນານິ ຈຸນິຕານິ ມູນິ ນານິ ຍິນິຕານິ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ນິຕານິ ງຽວບິຊຸງນິຕານິ ນິຕານິ ນານິ ສິນິຕານິ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ນານິ ມູນິຕານິ - ສິນິ ຍຽວບິຊຸງນິຕານິ - ງຽວບິຊຸງນິຕານິ (10000000000000)

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	: UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Seksi	: Seksi Pelayanan.
Program	: Pengawasan Ketenagakerjaan.
Capaian Dalam RPJMD	: Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja.
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan .
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 melalui pengujian lingkungan serta kesehatan kerja.
Target Keluaran/Output Kegiatan	: 90 Perusahaan.
Hasil/Output Kegiatan	: Terlaksananya pelayanan pengujian lingkungan serta kesehatan kerja di perusahaan.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	: 90 Perusahaan
Sub. Kegiatan	: Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
Keluaran Sub. Kegiatan	: Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 melalui pengujian lingkungan serta kesehatan kerja.
Target keluaran sub kegiatan	: 90 Perusahaan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang Hyperkes dan keselamatan kerja kepada perusahaan/masyarakat, maka diperlukan laboratorium yang terakreditasi, peralatan laboratorium yang memadai dan terkalibrasi serta bahan kimia yang cukup untuk analisa.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada perusahaan dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Metode Pelaksanaan dengan pengadaan langsung.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Pertama dilakukan survey harga untuk menentukan HPS, selanjutnya proses Pengadaan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses dilaksanakan mulai bulan Januari 2025.

3. Penanggung jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 435.050.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp. 190.000.000,-
2.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Rp. 40.000.000,-
3.	Belanja Jasa Kalibrasi	Rp. 166.650.000,-
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 38.400.000,-
Jumlah		Rp. 435.050.000,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes
Pembina

NIP 19660606 199003 1 021



ប្រឹក្សាប្រាសាទ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
និស្សិត វិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
ក្រុមការងារ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ
UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
ព្រះបរមរាជវាំង - វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	: UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bagian	: Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD Kegiatan	: Nilai Evaluasi Managemen Kinerja. : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.
Target Kegiatan/Output Kegiatan.	: 1 unit.
Hasil/Outcome Kegiatan	: Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	: 1 Unit
Sub. Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Keluaran Sub. Kegiatan	: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.
Target keluaran sub kegiatan	: 1 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Metode pelaksanaan pengadaan langsung

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.

Dilaksanakan secara rutin dengan mengadakan perbaikan/service terhadap gedung kantor.

3. Penanggung Jawab Kegiatan.

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp. 20.000.000,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes
Pembina

NIP 19660606 199003 1 021



ບົດບັນຍັດ ກຽມບົດບັນຍັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິດສະດີ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ທິດສະດີ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ທິດສະດີ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຕ້ອງການ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສຳຄັນ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bagian	:	Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Managemen Kinerja.
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.
Target Kegiatan/Output Kegiatan.	:	35 unit
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	35 Unit .
Sub. Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Keluaran Sub. Kegiatan	:	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.
Target keluaran sub kegiatan	:	35 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Metode pelaksanaan secara swakelola

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.

Dilaksanakan secara rutin dengan mengadakan perbaikan/service terhadap barang-barang peralatan gedung kantor serta pembayaran jasa tenaga laboratorium setiap bulannya.

3. Penanggung jawab Kegiatan.

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 257.140.700,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 173.820.320,-
2.	Belanja Pemeliharaan Air Limbah	Rp. 5.000.000,-
3.	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	Rp. 14.590.380,-
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	Rp. 10.980.000,-
5.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	Rp. 21.000.000,-
6.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	Rp. 21.000.000,-
7.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	Rp. 7.300.000,-
8.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Printer)	Rp. 3.450.000,-
	Jumlah	Rp. 257.140.700,-

Denpasar, 1 Februari 2024.

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Retnagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes

Pembina

NIP-19660606 199003 1 021

ປະທັບສູນ ກຽມປະຕິບັດ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຄຳສັ່ງສຳນັກສຳນັກຄຳສັ່ງ ທາງດ້ານ ສູນ ພາຍ ຍືດກຳນົດ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຄງປະກອບ ກຽມປະຕິບັດ ທາງດ້ານ ສຳນັກສຳນັກຄຳສັ່ງ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ສຳນັກສຳນັກຄຳສັ່ງ - ສຳນັກສຳນັກຄຳສັ່ງ - ກຽມປະຕິບັດ (ໂຄງປະກອບ) ກຽມປະຕິບັດ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bidang	:	Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	:	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
Target Keluaran/Output Kegiatan.	:	10 Unit
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Tersedianya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Target Hasil/Outcome Kegiatan.	:	10 Unit
Sub. Kegiatan	:	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Keluaran Sub. Kegiatan	:	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
Target keluaran sub kegiatan	:	10 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan dengan pengadaan langsung.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan memesan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup untuk menunjang kegiatan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama pada triwulan II Tahun 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 588.484.300,- (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 548.484.300,-
2.	Belanja Modal Komputer	Rp. 40.000.000,-
TOTAL		Rp. 588.484.300,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali



Dewa Pufu Alit, ST. M.Kes
Pembina

NIP 19660606 199003 1 021



ປັ້ມກິຊຸງ ງຽວປັ້ມກິ ຕາກ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄຳສັ່ງ ທີ່ ທາງຄວາມສະຫງວນ ທາງຄວາມສຸຂັ້ ທາງ ຍິດທາງ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
ງຽວ ງຽວ ງຽວ ຕາກ ທີ່ ທາງຄວາມສະຫງວນ ທາງຄວາມສຸຂັ້ ທາງ ຍິດທາງ
UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
ຕາກ ທາງຄວາມສະຫງວນ - ທາງຄວາມສຸຂັ້ ທາງ ຍິດທາງ (1102001) 1102001
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bidang	:	Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
Target Keluaran/Output Kegiatan	:	1 paket
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Tersedianya bahan logistik kantor
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	1 Paket
Sub. Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Keluaran Sub. Kegiatan	:	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
Target Keluaran Sub Kegiatan	:	1 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan YME dalam melaksanakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

Semua pegawai UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.
Metode pelaksanaan secara swakelola
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.
Dilaksanakan setiap hari, terutama purnama tilem dan hari suci lainnya serta pada saat piodalan.
3. Penanggung Jawab Kegiatan.
Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 16.500.000,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali



Dewa Puri Aht, ST. M.Kes
Pembina
NIP. 19660606 199003 1 021

ປະຖົມສູງ ງຽບປຶກສາ ຕະນາ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິດສະດີ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ຕາລາ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ທິດສະດີ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ທິດສະດີ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ ທີ່ເຫັນວ່າ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bidang	:	Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
Target Keluaran/Output Kegiatan.	:	1 paket
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Target Hasil/Outcome Kegiatan.	:	1 Paket.
Sub. Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Keluaran Sub. Kegiatan	:	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
Target keluaran sub kegiatan	:	1 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan dengan pengadaan langsung

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan mencetak barang cetakan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan K3. Untuk foto copy dengan mengajukan surat pesanan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Barang Cetak	Rp. 4.780.000,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes
Pembina
NIP. 19660606 199003 1 021



ບົຍກິຊຸງ ງຽວບໍ່ກຽມ ຕາຍ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວມ ສິນທິ ທາຍ ສິນທິ ທາຍ ສິນທິ ທາຍ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
ໂຮງ ງຽວ ງຽວ ງຽວ ງຽວ ງຽວ ງຽວ ງຽວ ງຽວ
UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
ຕາຍ ທາຍ ທາຍ ທາຍ ທາຍ ທາຍ ທາຍ ທາຍ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	: UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bidang	: Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
Target Keluaran/Output Kegiatan	: 1 laporan
Hasil/Outcome Kegiatan	: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Hasil/Outcome Kegiatan	: 1 Laporan.
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Keluaran Sub. Kegiatan	: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
Target keluaran sub kegiatan	: 1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan

Dilaksanakan dengan pengadaan langsung

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 12.000.000,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes
Pembina

NIP 19660606 199003 1 021



ບົນກິຊຸງ ງຽບປິກຸມິ ຕາບ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົ້ນສົມ ສິເບິສກາສິເວາສິ ທາສິ ດາສິ ສຸມິ ທາພ ຍິສິກາປີ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຊ ງຽບ ງາ ທາ ທາ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ຕາບສິ ບຸກຸສາສິ - ສິເບິ ທາ ທາ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bidang	:	Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
Target Keluaran/Output Kegiatan.	:	1 laporan.
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
Target Hasil/Outcome Kegiatan.	:	1 Laporan
Sub. Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Keluaran Sub. Kegiatan	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
Target keluaran sub kegiatan	:	1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara kebersihan gedung kantor untuk menciptakan kenyamanan baik bagi pegawai maupun tamu/pelanggan yang berkunjung di UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Kondisi lingkungan kerja yang bersih dan nyaman dapat berdampak pada meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk menunjang pelayanan kepada perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Dilaksanakan dengan cara kontraktual yaitu proses Lelang Sederhana

2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

Proses pengadaan dimulai pada Bulan Nopember tahun sebelumnya sehingga pada bulan Januari di Tahun Anggaran, sudah bisa dilaksanakan proses penetapan pemenang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 102.839.896,- (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 102.839.896,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali,



Dewa Putri Alit, ST. M.Kes

Pembina

NIP 19660606 199003 1 021



ບົວນົກຊຸງ ງຽບປີ ຊຸງນິ ຕາກນ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວາມ ສໍາເລັດ ທາງກົດໝາຍ ທາງດ້ານ ສູນຍື່ນ ທາງ ຍື່ນ ທາງນິ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
ຂໍ້ຄວາມ ສໍາເລັດ ທາງກົດໝາຍ ທາງດ້ານ ສູນຍື່ນ ທາງ ຍື່ນ ທາງນິ
UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
ຕາງໜ້າ ທາງກົດໝາຍ ທາງດ້ານ ສູນຍື່ນ ທາງ ຍື່ນ ທາງນິ
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561
Laman: <https://dlnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bagian	:	Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
Target Kegiatan/Output Kegiatan.	:	3 unit
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan .
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	3 Unit
Sub. Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Keluaran Sub. Kegiatan	:	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
Target keluaran sub kegiatan	:	3 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia an Dinas Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memelihara kondisi kendaraan guna menunjang kegiatan-kegiatan rutin dan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kegiatan administrasi perkantoran dan pelayanan K3 kepada perusahaan/pelaku usaha serta masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Metode pelaksanaan pengadaan langsung

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan.

Untuk pengadaan bahan bakar minyak, dilakukan dengan melengkapi administrasi berupa SPK dan surat pesanan. Sedangkan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan secara rutin maupun berkala.

3. Penanggung jawab kegiatan.

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 141.966.140,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 47.784.000,-
2.	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Rp. 2.500.000,-
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp. 54.000.000,-
4.	Belanja jasa tenaga supir	Rp. 34.764.064,-
5.	Belanja iuran jaminan/asuransi	Rp. 2.918.076,-
	Jumlah	Rp. 141.966.140,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes

Pembina

NIP. 19660606 199003 1 021



ບົຍນິສຸງ ງຽບນິຄຸນິຕານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິດສາມິ ທິດສາມາທິສາວາລີ ທາລີ ດາລິຕິ ມູນີ ທາພ ຍິດສິການີ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຮງງານ ທາທາກາກຸ່ນ ທິດສາມິ ທາລີ ທິມິນຍາວາລີ ທິດ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ຕາລີ ບູບອາລີ - ສິນິ ອາງານ ບູກາລີ - ທາລາມິ ທາທາກາກຸ່ນ (ໂຮງງານ) ທາທາກາກຸ່ນ

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	: UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bidang	: Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD Kegiatan	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja. : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan
Target Keluaran /Output Kegiatan.	: 1 laporan
Hasil/Outcome Kegiatan	: Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	: 1 Laporan
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Keluaran Sub. Kegiatan	: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan.
Target Keluaran Sub Kegiatan	: 1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan benda pos berupa meterai untuk menunjang Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Bali secara menyeluruh dan terpadu.

B. PENERIMA MANFAAT

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan K3 bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Metode yang dilaksanakan adalah secara swakelola

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.000.000,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali



Dewa Ratu Alit, ST. M.Kes
Pembina
NIP 19660606 199003 1 021

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan
Dilaksanakan dengan pengadaan langsung
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan
Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 9.764.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 9.764.000,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
Provinsi Bali,



Dewa Putu Alit, ST. M.Kes
Permana
NIP. 19660606 199003 1 021

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung (Konsolidasi)

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan pada triwulan pertama Tahun 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan pertama 2025 dan penggunaannya mulai sejak barang diterima sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.208.400,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 9.757.400,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 6.240.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 6.211.000,-
	Jumlah	Rp. 22.208.400,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM

Provinsi Bali



Dewa Putri Alit, ST. M.Kes

Pembina

NIP. 19660606 199003 1 021



ປົມຍົກຊຸງ ງຽບປົກຊຸງ ີ ຕາລ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົງຄາມ ສົງເຫລາກສົງເລາກ ສາກົນ ດາກຸ່ນ ສົງຄົມ ສາມ ຍົກສົກນາ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

ໂຊກຸບ ງາຸກ ງາກຸ່ນ ທົບ ສົມ ສາກົນ ສົມ ນຍ ສາກົນ ສົງເ

UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

ຕາລາ ປຸປຸຕາລາ - ສົງ ຈາກຸບ ປຸກຸກາລາ - ງາລາລາມ ງາກຸບ ງາລາລາ (110224711177999477)

Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 225561

Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	:	UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Sub. Bidang	:	Sub. Bagian Tata Usaha.
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Dalam RPJMD	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja.
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Keluaran/Output Kegiatan	:	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor
Target Keluaran/Output Kegiatan	:	3 paket
Hasil/Outcome Kegiatan	:	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Target Hasil/Outcome Kegiatan.	:	3 Paket
Sub. Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Keluaran Sub. Kegiatan	:	Jumlah paket pelayanan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
Target Keluaran Sub Kegiatan	:	3 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2. GAMBARAN UMUM

kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer untuk menunjang kegiatan-kegiatan baik administrasi maupun pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan/masyarakat pada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

B. PENERIMA MANFAAT

UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perusahaan/pelaku usaha dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode pelaksanaan.

Dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung (Konsolidasi)

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dengan mengajukan surat pesanan yang akan dilaksanakan pada triwulan pertama Tahun 2025.

3. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan pertama 2025 dan penggunaannya mulai sejak barang diterima sampai dengan Desember 2025.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 22.208.400,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 9.757.400,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 6.240.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 6.211.000,-
	Jumlah	Rp. 22.208.400,-

Denpasar, 1 Februari 2024

Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan
Keselamatan Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM

Provinsi Bali



Dewa Putri Alit, ST. M.Kes

Pembina

NIP. 19660606 199003 1 021



ບົດບັນທຶກງານປະຊຸມ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຂັດຂວາງ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
ສູນພັດທະນາພະລັງ
SUMBER DAYA MINERAL

ຄະນະວິຊາການ - ສື່ສານ ບຸກຄະລາກອນ - ກຸ່ມຂອງ ກະຊວງພະລັງ ແລະ ພະລັງ
JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON - DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
*Indikator Program (outcome)	:	Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan
*Target Outcome Program	:	75 MW
NAMA KEGIATAN	:	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
*Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	1. Terlaksananya Konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral 2. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi Pada Kegiatan Yang Izin Usahanya Dikeluarkan Oleh Daerah Provinsi
*Target Output Kegiatan	:	75 MW 1 laporan
Hasil Kegiatan	:	Meningkatkan Persentase Bauran Energi Daerah
Target Hasil Kegiatan	:	4,8 %

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- UU No 30 tahun 2007 tentang Energi
- UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
- UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
- PP No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
- PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi
- PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- PP Nomor 79 Tahun 2014. Kebijakan Energi Nasional.
- PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi
- Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Bwrnasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
- Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan
- Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain

- Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
- Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah di Provinsi Bali Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2039
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 879/03-M/HK/2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dalam Rangka Implementasi Bali Energi Bersih di Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah, serta menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali selaras dengan visi pengelolaan Energi Nasional yaitu "Terwujudnya pengelolaan Energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan Energi Nasional" sehingga perlu dibangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan di daerah. Energi Bali yang ramah lingkungan harus dikelola dengan baik agar mendatangkan kemanfaatan ekonomi, social budaya dan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Pengelolaan Energi Bersih dilakukan untuk mewujudkan sistem kelistrikan dan Non Listrik Bali berwawasan lingkungan dalam penyediaan energi secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyediaan dan pemanfaatan Energi Bersih dilakukan untuk melaksanakan program pengembangan penyediaan dan pemanfaatan energi bersih yang berkelanjutan, mendorong industri penyediaan energi yang berasal dari sumber energi bersih, optimalisasi efisiensi dan konservasi energi yang berkelanjutan di sektor bangunan, sektor transportasi termasuk infrastruktur pendukungnya.

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 sampai dengan 2050 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pemanfaatan energi yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan menggunakan energi baru terbarukan.

Pemerintah telah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dengan tujuan terwujudnya bauran energi (*energy mix*) nasional sesuai dengan persentase tiap-tiap energi salah satunya peran Energi Baru Terbarukan pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

Kebutuhan sumber daya energi dan listrik di Provinsi Bali semakin meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk di Bali juga berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan akan listrik. Kebutuhan energi listrik di Bali sebagian di suplai dari Jawa melalui kabel laut 370 MW, PLTGU Celukan Bawang 380 MW, PLTG Gilimanuk 130,44 MW, PLTGU Pemaron 80 MW, PLTD Pesanggaran 182,4 MW+17,65+75,65+50 MW, PLTMH 2,73 MW, PLTG Pesanggaran (EX Grati) 197,3 dan PLTS 2 MW. Beban Puncak 1.107 MW dengan cadangan (*reserve margin*) 27 %. Sedangkan di Nusa Penida suplai dari PLTD 14,300 MW dan PLTS Suana 2,375 MW.

Adanya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) on-grid 40 kWp di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali pada Tahun 2020 telah mengurangi pembayaran listrik bulanan atau lebih efisien sekitar 30% dari sebelum terpasangnya PLTS Atap. Untuk menjaga kehandalan perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan operasinya.

Dalam mendukung pemanfaatan bauran energi nasional pada tahun 2025 sebesar 23%, Pemerintah Provinsi Bali memiliki target pemanfaatan bauran energi daerah sebesar 11,15% pada tahun 2025. Untuk meningkatkan bauran energi dalam sistem ketenagalistrikan di Bali tersebut melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali c.q. Unit Substansi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan.

2. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Masyarakat, perorangan dan badan usaha

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Kegiatan dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota dengan studi pustaka/data sekunder dan pengumpulan data primer, memfasilitasi, koordinasi, pemeriksaan langsung ke lapangan. Bersinergi dengan Pentahelix untuk mendorong pemanfaatan energi baru

terbarukan di Provinsi Bali. Untuk Pemeliharaan PLTS *on-grid* 40 kWp di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

• Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini :

- Koordinasi dengan pelaksana kegiatan, *stakeholders* dan instansi terkait
- Monitoring dan Evaluasi
- Pengolahan Data
- *Workshop*/Sosialisasi

• Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 190.000.000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi : Rp. 190.000.000
pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi

PPTK Kegiatan
Pengelolaan Konservasi Energi
terhadap kegiatan yang izin usahanya
dikeluarkan oleh daerah provinsi,



Ida Bagus Putu Ari Chandana
NIP. 19680210 199803 1 001



ບໍລິຫານ ກຽມບັນຊີ ທາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
ສູນ ພັດທະນາ ບໍລິຫານ
SUMBER DAYA MINERAL

ຄະນະ ບັນຊີ - ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ - ທີ່ເອີ້ນວ່າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ
JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
Indikator Program (outcome)	:	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan
Target Outcome Program	:	65 Persen
NAMA KEGIATAN	:	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Indikator Keluaran Kegiatan (Output)	:	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Target Output Kegiatan	:	1 Laporan
Hasil Kegiatan	:	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan
Target Hasil Kegiatan	:	1 Laporan

1. Latar Belakang Kegiatan

a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Pemanfaatan Air Tanah untuk kebutuhan pokok ataupun untuk usaha (komersial) umumnya disebabkan oleh **keterbatasan PDAM** dalam penyediaannya baik secara Kualitas, Kuantitas maupun Konrinyuaitas oleh karena itu Pemanfaattan Air Tanah menjadi pilihan masyarkat.

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan oleh karena itu dibutuhkan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, yang selaras dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan 3 (Pilar) yaitu Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mempedomani Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ii Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maka pelaksanaan kegiatan terkait untuk :

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan sub bidang Geologi Lingkungan
2. Mengkoordinasikan penyusunan basis data sub bidang Air tanah dan Geologi Lingkungan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan teknik terhadap Sub Bidang Geologi Lingkungan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi adalah masyarakat sehingga Degradasi Zone Konservasi Air Tanah dapat dicegah.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah :

Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, melalui:

- Inventarisasi perusahaan atau pemanfaatan air tanah dengan melaksanakan kewajiban konservasi air tanah sesuai yang tertuang dalam Rekomendasi Teknis Air Tanah
- Melakukan analisa potensi / cadangan pemanfaatan air tanah dan upaya konservasi air tanah
- Analisa dan proyeksi serta penyusunan neraca air tanah

b. Target/Sasaran Kegiatan

Target/Sasaran Kegiatan ini adalah Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

3. Strategi Pencapaian sasaran

a. Metode Pelaksanaan

Metode untuk pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan kondisi aktual di lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan (1 Januari - 31 Desember 2025), dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan : Januari 2025
- Pelaksanaan kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ke 9 Kab/Kota : Pebruari s.d Desember 2025
- Pembuatan Laporan / Dokumentasi : Desember 2025

4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dibagi menjadi dua yaitu, kegiatan administrasi/ pelaporan yang bertempat di dalam kantor (Denpasar) dan kegiatan teknis yaitu monitoring sesuai lokasi yang ditinjau

5. Biaya Yang Diperlukan

Pendanaan yang direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran APBD Provinsi Bali tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 5,637,000,-
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 54,363,000,-

6. Penutup

Demikian rincian kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang akan kami selenggarakan guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah di wilayah Provinsi Bali.

PPTK Kegiatan
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi ,



Ida Bagus Putu Ari Chandana, ST., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680210 199803 1 001

ບົຍິນິຊຸງ ງຽວບິຊຸງ ຕາເນ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົນສົມ ຄົວເມັດ ຄົວເມັດ ຄົວເມັດ ຄົວເມັດ ຄົວເມັດ

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI

ສູນ ຂາຍ ຍີ່ນິກາເນີ

SUMBER DAYA MINERAL



ເຕເນສົມ ງຽວບິຊຸງ - ຄົວເມັດ ຂາຍ ຍີ່ນິກາເນີ - ງຽວບິຊຸງ ງຽວບິຊຸງ (100000) 1223963, 223964
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963, 223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN 2025

NAMA OPD	:	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI.
NAMA BIDANG DAN BAGIAN	:	Energi dan Sumber Daya Mineral.
NAMA PROGRAM	:	Pengelolaan Mineral dan Batubara.
*Indikator Progran (Outcome)	:	Persentase pengusaha sumber daya mineral sesuai ketentuan.
*Target Outcome Program	:	61 persen
NAMA KEGIATAN	:	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.
*Indikator Keluaran Kegiatan	:	Jumlah perusahaan sumber daya mineral yang melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan
*Target Output Kegiatan	:	61%
Hasil Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Target Hasil Kegiatan	:	15 dokumen, 1 Ranperda

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Keputusan Menteri ESDM No. 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam jenis tertentu, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 78.K/Mb.01/Mfm.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 85.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Bali.

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 224.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
12. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 176.K/MB.01/DJB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan dengan Luasan Paling Luas 50 (Lima Puluh) Hektar dan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan.

2. Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi tim pelaksana pembinaan dan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan material/bahan galian batuan untuk kebutuhan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Tuntutan akan ketersediaan bahan bangunan tersebut mengakibatkan timbulnya usaha-usaha penambangan bahan galian batuan di berbagai tempat diseluruh pelosok Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Kegiatan penambangan/usaha pertambangan batuan yang tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan seperti rawan bencana, kerusakan jalan (fasilitas umum lainnya), masalah sosial, polusi udara dan lain-lain.

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali harus ditunjang oleh suplai komoditas galian batuan sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Provinsi Bali harus di kelola dan pengembangannya sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, sehingga tidak merusak citra pariwisata Bali sebagai leading sektor kita.

Tim pelaksana pembinaan dan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, melalui kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, menyelenggarakan administrasi perijinan melalui evaluasi permohonan perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan agar kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencukupi kebutuhan material bahan galian untuk wilayah Bali dengan tetap berwawasan lingkungan.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut adalah pelaku usaha, masyarakat sekitarnya dan pemerintah.

4. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Metode untuk pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan kondisi aktual di lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan (1 Januari - 31 Desember 2025), dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan : Januari 2025

b. Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ke 9 Kab/Kota : Pebruari s/d Desember 2025

c. Pembuatan Laporan / Dokumentasi : Desember 2025

5. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

6. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Barang Pakai Habis	Rp.10.004.000,-
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.39.996.000,-
3.	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	Rp. 300.000.000

PPTK Kegiatan
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri
pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai
dengan 12 Mil Laut,



Ida Bagus Putu Ari Chandana, ST.,M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680210 199803 1 001